



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad;
2. Tempat lahir : Blambangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 11 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blambangan RT / RW 03/02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Karzuli Ali, SH. dan Rekan dari LBH Menang Jagad yang beralamat di Jl. Raden Intan Gang Tulang Bawang I No. 12 RT 004 RW/LK 001 Kel .Kota alam kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu berat Bruto 0,17 gram;
 - 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan juga telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Blambangan Rt / Rw 03 / 02 Kecamatan Pagar Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri Bin Mansur yang merupakan anggota Polres Lampung Utara mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di rumah terdakwa yang berada di Desa Blambangan Rt / Rw 03 / 02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Adriansyah, saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Adriansyah, saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat terdakwa sedang berdiri di dapur rumah dan membuang sesuatu dari dalam kantong Celananya dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di lantai dapur yang jaraknya tidak jauh dari terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Rido (DPO) yang mana terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli secara sum-suman terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr. Rido (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak di kenal teman dari Sdr Rido (DPO) di Jembatan layang Lampung Tengah.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman jenis metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : 114/10556.02/ 2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh SACA BUDIYANTO, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

| Jenis | Berat Kotor | Jumlah |
|-------------|-------------|----------------------------|
| Shabu-shabu | 0,17 gram | 1 (satu) paket Shabu-shabu |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 3843/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa:
 1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bugkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,057 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml milik tersangka An. SARWANI Alias ATIN ANI Bin ADAM MUHAMMAD (Alm) selanjutnya dalam Berita Acar disebut BB 2;

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIANSYAH Bin SAHDIRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada yang melihat selain saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad, dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



terdakwa yang berada di Desa Blambangan Rt / Rw 03 / 02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi, saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad sedang berdiri di dapur rumah;
- Bahwa pada saat itu terlihat jika Terdakwa ada membuang sesuatu dari dalam kantong Celananya dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di lantai dapur yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak di kenal, karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rido (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli secara sum-suman, dimana terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr. Rido (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan teman dari Sdr. Rido (DPO) yang sebelumnya Sdr. Rido (DPO) telah memesannya dan Terdakwa tinggal menyerahkan uang pembelian kepada penjual di Jembatan layang Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone kecil merk samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. TUBAGUS FAJAR Bin ENDAN MAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Adriansyah, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto;
- Bahwa ketika Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad ditangkap tersebut tidak ada yang melihat selain saksi Adriansyah, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad, dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah terdakwa yang berada di Desa Blambangan Rt / Rw 03 / 02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adriansyah dan saksi Ego Fikri Gumantri melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi, saksi Adriansyah dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad sedang berdiri di dapur rumah;
- Bahwa pada saat itu terlihat jika Terdakwa ada membuang sesuatu dari dalam kantong Celananya dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di lantai dapur yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak di kenal, karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rido (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli secara sum-suman, dimana terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr. Rido (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan teman dari Sdr. Rido (DPO) yang sebelumnya Sdr. Rido (DPO) telah memesannya dan Terdakwa tinggal menyerahkan uang pembelian kepada penjual di Jembatan layang Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone kecil merk samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Adriansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada yang melihat selain saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Adriansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad, dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah terdakwa yang berada di Desa Blambangan Rt / Rw 03 / 02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tubagus Fajar dan saksi Adriansyah melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi, saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad sedang berdiri di dapur rumah;
- Bahwa pada saat itu terlihat jika Terdakwa ada membuang sesuatu dari dalam kantong Celananya dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika di lantai dapur yang jaraknya tidak jauh dari Terdakwa berdiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak di kenal, karena 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rido (DPO) yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli secara sum-suman, dimana terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Sdr. Rido (DPO) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan teman dari Sdr. Rido (DPO) yang sebelumnya Sdr. Rido (DPO) telah memesannya dan Terdakwa tinggal menyerahkan uang pembelian kepada penjual di Jembatan layang Lampung Tengah;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone kecil merk samsung warna putih;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr. Rido;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, dimana sdr. Rido (DPO) sempat datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Rido memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdr. Rido (DPO) untuk menemui teman Sdr. Rido yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang telah menunggu di Jembatan Layang Lampung Tengah dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Sdr. Rido (DPO) sudah tidak ada, lalu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantung celana dan saat pengeledahan Terdakwa buang ke lantai dan ditemukan oleh anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket sabu berat Bruto 0,17 gram;
2. 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Penuntut umum telah membacakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 114/10556.02/ 2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh SACA BUDIYANTO, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3843/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1, dengan sisa barang bukti keseluruhan 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml milik tersangka An. SARWANI Alias ATIN ANI Bin ADAM MUHAMMAD (Alm) selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2, habis untuk pemeriksaan;

KESIMPULAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri;
- Bahwa sebelumnya saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah terdakwa yang berada di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi bersama saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad sedang berdiri di dapur rumah;
- Bahwa sebelum Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad ditangkap, dimana sdr. Rido (DPO) sempat datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Rido memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdr. Rido (DPO) untuk menemui teman Sdr. Rido yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang telah menunggu di Jembatan Layang Lampung Tengah dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Sdr. Rido (DPO) sudah tidak ada, lalu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantung celana dan saat pengeledahan Terdakwa buang ke lantai dan ditemukan oleh anggota Polisi dan 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3 milik Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Rido (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 114/10556.02/ 2021 tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3843/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dengan barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,057 gram dengan sisa barang bukti keseluruhan 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 15 ml milik tersangka An. SARWANI Alias ATIN ANI Bin ADAM MUHAMMAD (Alm);

KESIMPULAN

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi "setiap orang" haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad telah bersesuaian dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif atau pilihan. Didalam undang-undang ini cukup hanya salah satu subunsur yang dipenuhi sehingga subunsur pasal tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda "*onrechtmatige*" atau "*wederrechtelijk*", atau dari bahasa Inggris "*unlawful*";

Menimbang, bahwa dengan demikian *onrechtmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama



hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu :

- Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
- keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, yaitu:
 1. Dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan
 2. Dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan oleh subjek hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa menurut **memorie van toelichting** (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opset* itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijulytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad telah dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Pagar, Kab. Lampung Utara yang dilakukan oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika di rumah terdakwa yang berada di Desa Blambangan RT.03 RW.02 Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara telah terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan atas informasi tersebut saksi bersama saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri Gumantri melakukan penyelidikan dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumantri langsung masuk ke dalam rumah dan terlihat Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad sedang berdiri di dapur rumah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad ditangkap, dimana sdr. Rido (DPO) sempat datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Rido memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa di suruh oleh Sdr. Rido (DPO) untuk menemui teman Sdr. Rido yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang telah menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Layang Lampung Tengah dan setelah terdakwa mendapatkannya terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Sdr. Rido (DPO) sudah tidak ada, lalu tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantung celana dan saat penggeledahan Terdakwa buang ke lantai dan ditemukan oleh anggota Polisi dan 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3 milik Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad membeli Narkotika tersebut tujuannya untuk Terdakwa konsumsi bersama sdr. Rido;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabi-shabu dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah benar 1 (satu) buah paket dengan berat Bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 114/10556.02/ 2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh SACA BUDIYANTO, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3843/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 dengan sisa barang bukti keseluruhan 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu berat Bruto 0,17 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan sisa barang bukti keseluruhan 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu



- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara penyalahguna Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarwani Alias Atin Ani Bin Adam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu berat Bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan sisa barang bukti 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah HP kecil Merk Samsung Warna Putih dengan IMEI: 357410/07/909587/3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Kbu